



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YADI Bin LISTAN;**
Tempat lahir : Danau Cala;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/2 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laskar Kuris RT. 018 RW. 004 Desa Galang
Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 15 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 15 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2018 No. Reg. Perk: PDM-1915/BA/11/2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **YADI Bin LISTAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YADI Bin LISTAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE - TE 160 HP warna merah tangki putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN VIVIA RUBIYANTI Binti SYARIPUDIN.
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1915/BA/11/2018 tanggal 12 November 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YADI Bin LISTAN** pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban VIVIA RUBIYANTI Binti SYARIPUDIN mendapat informasi dari penjaga keamanan di lokasi areal peternakan yaitu saksi KASUMA Bin KOSIM yang bertugas menjaga kandang ayam yang berjarak 200 meter dari posisi jaga, bahwa pada saat itu kondisi kandang ayam dari samping telah dikoyak dan baut serta perlengkapan mesin sudah terlepas.
- Bahwa Terdakwa masuk dari pintu belakang dengan cara mengoyakkan tutup terpal balehoi lalu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE - TE 160 HP dan 4 (empat) buah dinamo yang terdiri dari 2 (dua) unit dinamo merk Tanika-1hp dan 2 (dua) unit dinamo merk Epoe-2hp.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE - TE 160 HP tersebut posisinya berada di dalam areal kandang ayam dan kandang tersebut hanya dipasang pagar kayu dan ditutup terpal balehoi.
- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE - TE 160 HP tersebut di kandang sebagai blower (kipas angin) penghisap udara.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB saksi RIZKON AKBAR Bin EDIRMAN dan saksi BAYU MARTINUS Bin NAZARUDIN

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa di depan kandang ayam milik saksi korban VIVIA RUBIYANTI Binti SYARIPUDIN yang jaraknya dari tempat kejadian perkara sekitar \pm 100 meter, pada saat itu Terdakwa kehabisan bensin lalu Terdakwa melambatkan tangan sambil memanggil saksi RIZKON AKBAR Bin EDIRMAN dan saksi BAYU MARTINUS Bin NAZARUDIN untuk meminjam motor kepada saksi RIZKON AKBAR Bin EDIRMAN untuk membeli bensin, lalu setelah Terdakwa pergi, saksi RIZKON AKBAR Bin EDIRMAN, dan saksi BAYU MARTINUS Bin NAZARUDIN melihat dan memeriksa karung yang dibawa oleh Terdakwa, di dalamnya ada mesin multifungsi merk ECOLITE TE – 160 HP warna merah-putih dan ada bekas sekam padi di dalam karung berwarna putih yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **YADI Bin LISTAN** yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE TE 160 HP warna merah tangki putih dan 4 (empat) buah dinamo tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban VIVIA RUBIYANTI Binti SYARIPUDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **YADI Bin LISTAN** mengakibatkan saksi korban VIVIA RUBIYANTI Binti SYARIPUDIN mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa YADI Bin LISTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YADI Bin LISTAN** pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 wib di Jalan Desa Galang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dekat kandang ayam milik saksi korban VIVIA RUBIYANTI Binti SYARIPUDIN, Terdakwa bertemu dengan Sdr. YANTO (DPO), pada saat itu Sdr. YANTO (DPO) memanggil Terdakwa dan berkata “YADI sini, kau nak beli mesin dak” lalu Terdakwa jawab “Mesin apo”, dijawab oleh Sdr. YANTO (DPO) “mesin dari kandang ayam OTTO, mesin rusak”, lalu Terdakwa jawab “dak mungkin mesin rusak, kau balek kemano”, Sdr. YANTO (DPO) jawab “aku balek pucuk sinilah (kandang ayam OTTO)” lalu Terdakwa berkata “aman kau nak jual ke aku, dak katek duet, aman kau percaya sama aku kubawa dulu mesin itu, kagek aku nganterke duetnya” lalu dijawab Sdr. YANTO (DPO) “aman kau galak Rp 100.000,- (seratus ribu)” Terdakwa jawab “aman kau galak R. 80.000,- (delapan puluh ribu) be gek kuanterke duetnya”, kemudian Sdr. YANTO (DPO) memberikan mesin tersebut kepada Terdakwa.

- Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir jalan dekat kandang ayam OTTO Terdakwa melakukan pembayaran terhadap mesin tersebut kepada Sdr. YANTO (DPO) seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu) yang mana uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan getah miliknya kepada saksi ROMADI Bin AKADIR.
- Bahwa mesin tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa di bawah rumahnya dan rencananya akan digunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk mesin parut dan mesin air.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa mesin Alit tersebut adalah milik saksi VIVIA RUBIYANTI Binti SYARIPUDIN dari kandang ayam OTTO, kemudian Terdakwa merasa takut lalu mesin tersebut oleh Terdakwa disimpan dengan cara memasukkannya ke dalam sumur di samping rumah Terdakwa.
- Selanjutnya akibat kejadian tersebut Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Talang Kelapa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa YADI Bin LISTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. VIVIA RUBIYANTI Binti SYARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang telah diambil pelaku saat itu berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP dan 4 (empat) buah dinamo yang terdiri dari 2 (dua) unit dinamo merk Tanika-1hp dan 2 (dua) unit dinamo merk Epoe-2hp;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di rumah dan saksi mendapat informasi dari saksi KASUMA orang yang bertugas menjaga di kandang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemungkinan pelaku masuk dari pagar samping belakang lalu kemudian mengoyak spanduk pembatas lalu merusak instalasi kabel;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi RIZKON AKBAR dan saksi BAYU MARTINUS bahwa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP ada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena bapak mertuanya yaitu PAK DE KARTA pernah bekerja di peternakan ayam milik saksi sebagai tukang kebun;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KASUMA Bin KOSIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi VIVIA RUBIYANTI pemilik peternakan ayam OTTO dan barang yang telah diambil

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP dan 4 (empat) buah dinamo yang terdiri dari 2 (dua) unit dinamo merk Tanika-1hp dan 2 (dua) unit dinamo merk Epoe-2hp;

- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga shift malam pukul 16.00 WIB s/d 06.00 WIB di areal peternakan dan jarak antara pos tempat saksi berjaga dengan TKP sekitar 200 meter;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada saat pagi hari saksi mengontrol lokasi kandang dan melihat pagar kayu samping telah dipotong dan kain spanduk penutup telah digunting;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun berdasarkan keterangan dari saksi RIZKON AKBAR dan saksi BAYU MARTINUS bahwa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP ada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP ada di dalam sumur samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIZKON AKBAR Bin EDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi VIVIA RUBIYANTI pemilik peternakan ayam OTTO dan barang yang telah diambil Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP dan 4 (empat) buah dinamo yang terdiri dari 2 (dua) unit dinamo merk Tanika-1hp dan 2 (dua) unit dinamo merk Epoe-2hp;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB saksi dan saksi BAYU MARTINUS bertemu dengan Terdakwa di depan kandang ayam milik saksi VIVIA RUBIYANTI yang jaraknya dari tempat kejadian perkara sekitar \pm 100 meter, pada saat itu Terdakwa kehabisan bensin lalu Terdakwa melambaikan tangan sambil memanggil saksi dan saksi BAYU MARTINUS untuk meminjam motor kepada saksi untuk membeli bensin, lalu setelah Terdakwa pergi, saksi dan saksi BAYU MARTINUS

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan memeriksa karung yang dibawa oleh Terdakwa, di dalamnya ada mesin multifungsi merk ECOLITE TE-160 HP warna merah-putih dan ada bekas sekam padi di dalam karung berwarna putih yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan mesin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang saksi VIVIA RUBIYANTI alami akibat pencurian tersebut;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP ada di dalam sumur samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. BAYU MARTINUS Bin NAZARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi VIVIA RUBIYANTI pemilik peternakan ayam OTTO dan barang yang telah diambil Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP dan 4 (empat) buah dinamo yang terdiri dari 2 (dua) unit dinamo merk Tanika-1hp dan 2 (dua) unit dinamo merk Epoe-2hp;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB saksi dan saksi RIZKON AKBAR bertemu dengan Terdakwa di depan kandang ayam milik saksi VIVIA RUBIYANTI yang jaraknya dari tempat kejadian perkara sekitar \pm 100 meter, pada saat itu Terdakwa kehabisan bensin lalu Terdakwa melambaikan tangan sambil memanggil saksi dan saksi RIZKON AKBAR untuk meminjam motor kepada saksi untuk membeli bensin, lalu setelah Terdakwa pergi, saksi dan saksi RIZKON AKBAR melihat dan memeriksa karung yang dibawa oleh Terdakwa, di dalamnya ada mesin multifungsi merk ECOLITE TE-160 HP warna merah-putih dan ada bekas sekam padi di dalam karung berwarna putih yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan mesin tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ROMADI Bin A. KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi VIVIA RUBIYANTI pemilik peternakan ayam OTTO dan barang yang telah diambil Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP dan 4 (empat) buah dinamo yang terdiri dari 2 (dua) unit dinamo merk Tanika-1hp dan 2 (dua) unit dinamo merk Epoe-2hp;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menjual getah karet kepada saksi sebanyak 14 kg dengan harga Rp 4.000/kg sehingga ditotalkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membawa cetakan getah karet pada saat datang dan tidak ada membawa karung goni plastik ataupun mesin alit yang hilang pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa YADI Bin LISTAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penadahan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil mesin alit dan dinamo tersebut, dan pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di kebun untuk mencari getah karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP yang Terdakwa beli dari YANTO (DPO) dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali bertemu YANTO (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 WIB di pinggir jalan tak jauh dari lokasi peternakan ayam milik OTTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP dari YANTO (DPO) seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan memakai uang dari hasil penjualan getah karet sebelumnya kepada saksi ROMADI;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Terdakwa bertemu saksi RIZKON AKBAR dan saksi BAYU MARTINUS karena kehabisan bensin lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi RIZKON AKBAR untuk membeli bensin;
- Bahwa Terdakwa membeli mesin alit tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk mesin parut dan mesin pemompa air;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kandang ayam OTTO kehilangan mesin alit, Terdakwa merasa ketakutan lalu Terdakwa menyimpan mesin alit tersebut ke dalam sumur samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga mesin alit tersebut tetapi Terdakwa mengetahui harga bekasnya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN Pkb atas nama Terdakwa YADI Bin LISTAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mesin Alit merk Ecolite-TE 160 HP warna merah tangki putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi VIVIA RUBIYANTI pemilik peternakan ayam OTTO dan barang yang telah diambil Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP dan 4 (empat) buah dinamo yang terdiri dari 2 (dua) unit dinamo merk Tanika-1hp dan 2 (dua) unit dinamo merk Epoe-2hp. Bahwa pada saat kejadian saksi VIVIA RUBIYANTI sedang di rumah dan saksi VIVIA RUBIYANTI mendapat informasi tentang pencurian tersebut dari saksi KASUMA yaitu orang yang bertugas menjaga di kandang ayam OTTO miliknya;
- Bahwa saksi VIVIA RUBIYANTI membeli 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan kerugian yang saksi VIVIA RUBIYANTI alami akibat peristiwa tersebut diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa kejadian penadahan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian pencurian tersebut karena Terdakwa tidak pernah mengambil mesin alit dan dinamo tersebut, dan pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di kebun untuk mencari getah karet. Tetapi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB saksi BAYU MARTINUS dan saksi RIZKON AKBAR bertemu dengan Terdakwa di depan kandang ayam milik saksi VIVIA RUBIYANTI yang jaraknya dari tempat kejadian perkara sekitar \pm 100 meter, pada saat itu Terdakwa kehabisan bensin lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melambatkan tangan sambil memanggil saksi BAYU MARTINUS dan saksi RIZKON AKBAR untuk meminjam motor kepada saksi BAYU MARTINUS untuk membeli bensin, lalu setelah Terdakwa pergi, saksi BAYU MARTINUS dan saksi RIZKON AKBAR melihat dan memeriksa karung yang dibawa oleh Terdakwa, di dalamnya ada mesin multifungsi merk ECOLITE TE-160 HP warna merah-putih dan ada bekas sekam padi di dalam karung berwarna putih yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP yang Terdakwa beli dari YANTO (DPO) dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan memakai uang dari hasil penjualan getah karet yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menjual getah karet kepada saksi ROMADI sebanyak 14 kg dengan harga Rp 4.000/kg sehingga ditotalkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Setelah mengetahui bahwa kandang ayam OTTO kehilangan mesin alit, Terdakwa merasa ketakutan lalu Terdakwa menyimpan mesin alit tersebut ke dalam sumur samping rumah Terdakwa. Namun, saksi BAYU MARTINUS dan saksi RIZKON AKBAR ikut menyaksikan pada saat mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP ada di dalam sumur samping rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali bertemu YANTO (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 WIB di pinggir jalan tak jauh dari lokasi peternakan ayam milik OTTO tersebut. Adapun Terdakwa membeli mesin alit tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk mesin parut dan mesin pemompa air. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga mesin alit tersebut tetapi Terdakwa mengetahui harga bekasnya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah YADI Bin LISTAN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;
- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi VIVIA RUBIYANTI pemilik peternakan ayam OTTO dan barang yang telah diambil Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP dan 4 (empat) buah dinamo yang terdiri dari 2 (dua) unit dinamo merk Tanika-1hp dan 2 (dua) unit dinamo merk Epoe-2hp. Bahwa pada saat kejadian saksi VIVIA RUBIYANTI sedang di rumah dan saksi VIVIA RUBIYANTI mendapat informasi tentang pencurian tersebut dari saksi KASUMA yaitu orang yang bertugas menjaga di kandang ayam OTTO miliknya;

Menimbang, bahwa saksi VIVIA RUBIYANTI membeli 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan kerugian yang saksi VIVIA RUBIYANTI alami akibat peristiwa tersebut diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penadahan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Galang Tinggi-Desa Pengumbuk Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Terdakwa tidak mengetahui perihal kejadian pencurian tersebut karena Terdakwa tidak pernah mengambil mesin alit dan dinamo tersebut, dan pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di kebun untuk mencari getah karet. Tetapi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 WIB saksi BAYU MARTINUS dan saksi RIZKON AKBAR bertemu dengan Terdakwa di depan kandang ayam milik saksi VIVIA RUBIYANTI yang jaraknya dari tempat kejadian perkara sekitar \pm 100 meter, pada saat itu Terdakwa kehabisan bensin lalu Terdakwa melambaikan tangan sambil memanggil saksi BAYU MARTINUS dan saksi RIZKON AKBAR untuk meminjam motor kepada saksi BAYU MARTINUS untuk membeli bensin, lalu setelah Terdakwa pergi, saksi BAYU MARTINUS dan saksi RIZKON AKBAR melihat dan memeriksa karung yang dibawa oleh Terdakwa, di dalamnya ada mesin multifungsi merk ECOLITE TE-160 HP warna merah-putih dan ada bekas sekam padi di dalam karung berwarna putih yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP yang Terdakwa beli dari YANTO (DPO) dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan memakai uang dari hasil penjualan getah karet yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ada menjual getah karet kepada saksi ROMADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 kg dengan harga Rp 4.000/kg sehingga ditotalkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Setelah mengetahui bahwa kandang ayam OTTO kehilangan mesin alit, Terdakwa merasa ketakutan lalu Terdakwa menyimpan mesin alit tersebut ke dalam sumur samping rumah Terdakwa. Namun, saksi BAYU MARTINUS dan saksi RIZKON AKBAR ikut menyaksikan pada saat mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Alit merk ECOLITE-TE 160 HP ada di dalam sumur samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali bertemu YANTO (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 WIB di pinggir jalan tak jauh dari lokasi peternakan ayam milik OTTO tersebut. Adapun Terdakwa membeli mesin alit tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk mesin parut dan mesin pemompa air. Sedangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga mesin alit tersebut tetapi Terdakwa mengetahui harga bekasnya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu membeli sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur membeli sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mesin Alit merk Ecolite-TE 160 HP warna merah tangki putih; diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi VIVIA RUBIYANTI Binti SYARIPUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi VIVIA RUBIYANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YADI Bin LISTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YADI Bin LISTAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Alit merk Ecolite-TE 160 HP warna merah tangki putih;
dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi VIVIA RUBIYANTI Binti SYARIPUDIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **OKI SADARINA, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.